



PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AULIA T.M. OELANGAN, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 September 1953, jenis kelamin Perempuan, Alamat Tanjung Barat Tower Hoise Kav 6 RT.002 RW.002, Kel. Lenteng Agung Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan berdomisili di Jl. Serma Marjuki Dalam I RT.004 RW.002 Kel. Marga Jaya, Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 20 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam register Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan tanggal 29 November 2023 telah mengajukan permohonan surat tentang Pencabutan Perkara Permohonan tertanggal 29 November 2023 dengan alasan untuk melengkapi berkas permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan permohonan tersebut tidak bertentangan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon oleh pihak Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon, maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Bks, yang dimohonkan Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Bks dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara perkara Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Bks, dari register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami Tri Riswanti, S.H.,Mhum sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mujiono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romli, S.H.

Tri Riswanti, S.H.,Mhum

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 75.000,00
- PNBK panggilan	Rp. 10.000,00
- PNBK Surat cabut	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp.145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Bks